

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

2019

KPT KPU KAB WAJO NO: 523/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/IV/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa hak pilih warga negara sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, perlu diberikan pengakuan untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT dan mendapatkan formulir A5 untuk pindah memilih di TPS lain baik yang masuk untuk memilih di Kabupaten Wajo maupun yang keluar dari Kabupaten Wajo pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; bahwa sebagaimana dimaksud, maka perlu dilakukan Penetapan Rekapitulasi DPTb Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 3 tahun 2018; PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2019
  - Lampiran 17 Halaman.